



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EDY SUYONO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Bangsalsari, Kec.Bangsalsari, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/137/X/2023/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa **EDY SUYONO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HOLIK SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/26 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.01, Rw.01, Desa Sukorejo,
Kec.Bangsalsari, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/138/X/2023/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa **HOLIK SETIAWAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. EDI SUYONO dan terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr



melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. EDI SUYONO dan terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama berada dalam tahanan dan para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah Handphone merk redmi warna biru milik EDI SUYONO dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam milik HOLIK SETYAWAN

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **1. EDY SUYONO** bersama terdakwa **2. HOLIK SETYAWAN**, pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Di depan Indomaret Bangsalsari Kec Bangsal Kab Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang mengadili dan memeriksa perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta narkotika jenis sau didaerah bangsal kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mengarah ke bangsal dan sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H berada di depan indomaret bangsa ada dua orang yang mencurigakan kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penangkapan terhadap kedua lelaki yang mengaku bernama terdakwa 1. EDY SUYONO bersama terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK SETYAWAN disaku celana yang saat itu dipakai dan selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa 1. EDY SUYONO bersama terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN bahwa satu paket narkotika jenis sabu tersebut mendapat dengan cara patungan masing masing uang sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) terdakwa EDY SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari selasa tanggal 24 Otober 2023 sekitar jam 14,30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) di jalan sunan bonang desa jember kidul kec kaliwate Kab jember kemudian dari ketiga orang tersebut dipertemukan dan benar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari terdakwa HOLIK SETYAWAN memesan narkoba jenis sabu dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) dan selanjutnya di bawa ke mako polres jember sat res narkoba untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa EDY SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) memesan Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dengan harga sebesar Rp. 650.000,- selanjutnya terdakwa HOLIK SETYAWAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib terlebih dahulu menghubungi saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) menggunakan Whats app dan kemudian berkomunikasi telp Di Whats app antara terdakwa HOLIK SETYAWAN dengan saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) selanjutnya saksi ALFAN WAHYUDI mengirim No.Rekening kepada terdakwa HOLIK SETYAWAN dan setelah itu terdakwa HOLIK SETYAWAN mengirim uang sebesar Rp. 600.000,- melalui No.Rek 2640615756 an RICKY ADI FIRMANSYAH selanjutnya sekira jam 15.30 Wib terdakwa HOLIK SETYAWAN menghubungi saksi ALFAN WAHYUDI dan menyampaikan kepada saksi ALFAN WAHYUDI bahwa barang (sabu) susah diambil dan saksi ALFAN WAHYUDI merespon dan mengatakan bahwa di Kel Mukti sari tepatnya di SMA 3 masuk kedalam gang kecil yang ditaruh di bawah tiang listrik dan sabu tersebut di masukan didalam pembungkus rokok Lucky Strike

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 08511/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,127 gram dan dikembalikan berat netto ± 0,107 gram An. EDY SUYONO,DKK dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa 1. EDY SUYONO dan terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. **EDY SUYONO** bersama terdakwa 2. **HOLIK SETYAWAN**, pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib Di depan Indomaret Bangsalsari Kec Bangsal Kab Jember, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat bertempat Di depan Indomaret Bangsalsari Kec Bangsal Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta narkotika jenis sabu di daerah bangsal kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mengarah ke bangsal dan sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H berada di depan indomaret bangsa ada dua orang yang mencurigakan kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penangkapan terhadap kedua lelaki yang mengaku bernama terdakwa 1. **EDY SUYONO** bersama terdakwa 2. **HOLIK SETYAWAN** kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK SETYAWAN di saku celana yang saat itu dipakai dan selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa 1. **EDY SUYONO** bersama terdakwa 2. **HOLIK SETYAWAN** bahwa satu paket narkotika jenis sabu tersebut mendapat dengan cara patungan masing masing uang sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) terdakwa **EDY SUYONO** bersama terdakwa **HOLIK SETYAWAN** dan **HERU (DPO)** sebesar Rp. 250.000,- membeli dari saksi **ALFAN WAHYUDI** (dalam perkara yang terpisah) kemudian saksi **AGUS MULYADI** bersama saksi **ARIF DWI FEBRIANTO** dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14,30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) di jalan sunan bonang desa jember kidul kec kaliwate Kab jember kemudian dari ketiga orang tersebut dipertemukan dan benar pengakuan dari terdakwa HOLIK SETYAWAN memesan narkoba jenis sabu dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) dan selanjutnya di bawa ke mako polres jember sat res narkoba untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa EDY SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) memesan Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- selanjutnya terdakwa HOLIK SETYAWAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib terlebih dahulu menghubungi saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) menggunakan Whats app dan kemudian berkomunikasi telp Di Whats app antara terdakwa HOLIK SETYAWAN dengan saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) selanjutnya saksi ALFAN WAHYUDI mengirim No.Rekening kepada terdakwa HOLIK SETYAWAN dan setelah itu terdakwa HOLIK SETYAWAN mengirim uang sebesar Rp. 600.000,- melalui No.Rek 2640615756 an RICKY ADI FIRMANSYAH selanjutnya sekira jam 15.30 Wib terdakwa HOLIK SETYAWAN menghubungi saksi ALFAN WAHYUDI dan menyampaikan kepada saksi ALFAN WAHYUDI bahwa barang (sabu) susah diambil dan saksi ALFAN WAHYUDI merespon dan mengatakan bahwa di Kel Mukti sari tepatnya di SMA 3 masuk kedalam gang kecil yang ditaruh di bawah tiang listrik dan sabu tersebut di masukan didalam pembungkus rokok Lucky Strike

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 08511/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,127 gram dan dikembalikan berat netto \pm 0,107 gram An. EDY SUYONO, DKK dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa 1. EDY SUYONO dan terdakwa 2. HOLIK SETYAWAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jln sunan bonang Desa jember kidul Kec Kaliwates Kab jember sehubungan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta narkoba jenis sabu didaerah bangsal kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mengarah ke bangsal dan sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H berada di depan indomaret bangsa ada dua orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penangkapan terhadap kedua lelaki yang mengaku bernama terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN (masing-masing dalam perkara terpisah) kemudian melakukan pengeledahan badan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK SETYAWAN disaku celana yang saat itu dipakai dan selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut mendapat dengan cara patungan masing masing uang sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara terpisah) kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14,30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) di jalan sunan bonang desa jember kidul kec kaliwate Kab jember kemudian dari ketiga orang tersebut dipertemukan dan benar pengakuan dari terdakwa HOLIK SETYAWAN memesan narkoba jenis sabu dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara terpisah) dan selanjutnya di bawa ke mako polres jember sat res narkoba untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ALFAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari EDI YULIANTO (dalam perkara terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.40 Wib terdakwa HOLIK SETYAWAN menghubungi saksi ALFAN pesan narkoba jenis sabu sebesar ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13,00 Wib menghubungi EDI YULIANTO kemudian saksi EDI YULIANTO memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram kepada teman saksi EDI YULIANTO dengan harga sebesar Rp. 600.000,- dan melalui No.Rek 2640615756 an RICKY ADI FIRMANSYAH dan selanjutnya saksi EDI YULIANTO mengirimkan lokasi pengambilan sabu kepada saksi ALFAN dan diteruskan kepada terdakwa HOLIK SETYAWAN lalu terdakwa HOLIK SETYAWAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Kel Mukti Sari tepatnya di SMA 3 masuk kedalam gang kecil yang ditaruh di bawah tiang listrik lalu saksi ALFAN mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai upah dari terdakwa HOLIK SETYAWAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga lelaki tersebut diatas yang mana saksi bersama dengan team mendapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis sabu yang di simpan atau di kuasai oleh terdakwa HOLIK sedangkan pada terdakwa EDY SUYONO ditemukan barang bukti satu buah handphone dan pada saksi ALFAN hanya ditemukan satu buah handphone;
- Bahwa saksi jelaskan peran ketiga masing masing lelaki tersebut diatas adalah terdakwa HOLIK yang memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ALFAN sedangkan saksi ALFAN yang memesan narkoba jenis sabu kepada lelaki ANTO (dalam berkas tersendiri) sedangkan terdakwa EDI SUYONO turut serta patungan uang untung membeli narkoba baik terdakwa HOLIK juga patungan untuk membeli narkoba jenis sabu masing-masing terdakwa EDI SUYONO sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HOLIK Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian saksi ALFAN mengirimkan no rekening kepada terdakwa HOLIK kemudian terdakwa HOLIK mentransfer uang kepada rekening yang di kirim oleh saksi ALFAN setelah uang terkirim kemudian saksi ALFAN mengirimkan alamat/foto pengambilan sabu kepada terdakwa HOLIK kemudian lelaki mengambilnya dan sempat menggunakan secara bersama-sama dengan terdakwa EDY

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARIF DWI FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jln sunan bonang Desa jember kidul Kec Kaliwates Kab jember sehubungan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta narkoba jenis sabu didaerah bangsal kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mengarah ke bangsal dan sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H berada di depan indomaret bangsa ada dua orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penangkapan terhadap kedua lelaki yang mengaku bernama terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN (masing-masing dalam perkara terpisah) kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK SETYAWAN disaku celana yang saat itu dipakai dan selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dengan cara patungan masing masing uang sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara terpisah) kemudian saksi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14,30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara yang terpisah) di jalan sunan bonang desa jember kidul kec kaliwate Kab jember kemudian dari ketiga orang tersebut dipertemukan dan benar pengakuan dari terdakwa HOLIK SETYAWAN memesan narkoba jenis sabu dari saksi ALFAN WAHYUDI (dalam perkara terpisah) dan selanjutnya di bawa ke mako polres jember sat res narkoba untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ALFAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari EDI YULIANTO (dalam perkara terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.40 Wib terdakwa HOLIK SETYAWAN menghubungi saksi ALFAN pesan narkoba jenis sabu sebesar ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13,00 Wib menghubungi EDI YULIANTO kemudian saksi EDI YULIANTO memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram kepada teman saksi EDI YULIANTO dengan harga sebesar Rp. 600.000,- dan melalui No.Rek 2640615756 an RICKY ADI FIRMANSYAH dan selanjutnya saksi EDI YULIANTO mengirimkan lokasi pengambilan sabu kepada saksi ALFAN dan diteruskan kepada terdakwa HOLIK SETYAWAN lalu terdakwa HOLIK SETYAWAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Kel Mukti Sari tepatnya di SMA 3 masuk kedalam gang kecil yang ditaruh di bawah tiang listrik lalu saksi ALFAN mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai upah dari terdakwa HOLIK SETYAWAN;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga lelaki tersebut diatas yang mana saksi bersama dengan team mendapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis sabu yang di simpan atau di kuasai oleh terdakwa HOLIK sedangkan pada terdakwa EDY SUYONO ditemukan barang bukti satu buah handphone dan pada saksi ALFAN hanya ditemukan satu buah handphone;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan peran ketiga masing masing lelaki tersebut diatas adalah terdakwa HOLIK yang memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ALFAN sedangkan saksi ALFAN yang memesan narkoba jenis sabu kepada lelaki ANTO (dalam berkas tersendiri) sedangkan terdakwa EDI SUYONO turut serta patungan uang untung membeli narkoba baik terdakwa HOLIK juga patungan untuk membeli narkoba jenis sabu masing-masing terdakwa EDI SUYONO sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa HOLIK Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian saksi ALFAN mengirimkan no rekening kepada terdakwa HOLIK kemudian terdakwa HOLIK mentransfer uang kepada rekening yang di kirim oleh saksi ALFAN setelah uang terkirim kemudian saksi ALFAN mengirimkan alamat/foto pengambilan sabu kepada terdakwa HOLIK kemudian lelaki mengambilnya dan sempat menggunakan secara bersama-sama dengan terdakwa EDY

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ALFAN WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jln sunan bonang Desa jember kidul Kec Kaliwates Kab jember sehubungan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan tersebut awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi AGUS Mulyadi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta narkoba jenis sabu didaerah bangsal kemudian saksi AGUS Mulyadi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H mengarah ke bangsal dan sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi AGUS Mulyadi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H berada di depan indomaret bangsa ada dua orang yang mencurigakan kemudian saksi AGUS Mulyadi bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penangkapan terhadap kedua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang mengaku bernama terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK SETYAWAN disaku celana yang saat itu dipakai dan selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut mendapat dengan cara patungan masing masing uang sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) terdakwa EDI SUYONO bersama terdakwa HOLIK SETYAWAN dan HERU (DPO) membeli dari saksi kemudian saksi AGUS MULYADI bersama saksi ARIF DWI FEBRIANTO dengan team yang dipimpin oleh IPDA ENOL WIBISONO S.H melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 14,30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi di jalan sunan bonang desa jember kidul kec kaliwate Kab jember kemudian dari ketiga orang tersebut dipertemukan dan benar pengakuan dari terdakwa HOLIK SETYAWAN memesan narkoba jenis sabu dari saksi ALFAN WAHYUDI dan selanjutnya di bawa ke mako polres jember sat res narkoba untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari EDI YULIANTO (dalam perkara terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.40 Wib terdakwa HOLIK SETYAWAN menghubungi terdakwa pesan narkotika jenis sabu sebesar $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13,00 Wib menghubungi EDI YULIANTO kemudian saksi EDI YULIANTO memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kepada teman EDI YULIANTO dengan harga sebesar Rp. 600.000,- dan melalui No.Rek 2640615756 an RICKY ADI FIRMANSYAH dan selanjutnya EDI YULIANTO mengirimkan lokasi pengambilan sabu saksi dan diteruskan kepada terdakwa HOLIK SETYAWAN lalu terdakwa HOLIK SETYAWAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Kel Mukti sari tepatnya di SMA 3 masuk kedalam gang kecil yang ditaruh di bawah tiang listrik lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai upah dari terdakwa HOLIK SETYAWAN;

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin tanpa hak atau melawan hukum dari pemerintah Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 08511/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram dan dikembalikan berat netto + 0,107 gram An. EDI SUYONO, DKK dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: **EDI SUYONO**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Res Narkoba polres Jember pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di depan Indomaret bangsal Kec bangsal Kab Jember.bersama dengan teman yang bersama terdakwa HOLIK sehubungan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib menghubungi saksi ALFAN melalui aplikasi Whats app dan kami berdua terjadi pembicaraan HERU masalah pembelian sabu kepada EDI YULIANTO yang pesan adalah terdakwa HOLIK dan sekitar jam 13.00 Wib yang saat itu terdakwa HOLIK sedang berkerja sebagai security Toyota bangsal lalu lelaki HERU (DPO) datang di tempat terdakwa bekerja kemudian saksi menyerahkan uang kepada lelaki HERU (dalam lidik) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut secara patungan antara terdakwa, terdakwa HOLIK dan Sdr. HERU masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan sudah membayar sebesar sebesar Rp. 600.000,- kepada saksi ALFAN ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib lelaki HERU (dalam lidik) menghubungi saksi ALFAN melalui Whatsapp dan kami berdua terjadi pembicaraan antara HERU dan terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 Wib lelaki HERU (dalam lidik) menghubungi saksi ALFAN kembali melalui whats app;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah lelaki HERU (dalam lidik) terdakwa sudah mendapati terdakwa HOLIK sudah berada di rumah lelaki HERU yang sedang duduk di rumah belakang dan dan melihat satu paket sabu sudah berada di meja dan terdakwa sempat memegangnya dan melihatnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah lelaki HERU (dalam lidik) bersama dengan terdakwa HOLIK kemudian kami bertiga akan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama kemudian lelaki HERU (dalam lidik) menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa HOLIK yang mana istrinya marah-marah kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa HOLIK keluar dari dalam rumah lelaki HERU (dalam lidik) terdakwa bersama dengan terdakwa HOLIK mengarah ke indomaret bangsal sesampainya di indomaret bangsal terdakwa bersama dengan terdakwa HOLIK langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres jember kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa HOLIK dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa HOLIK di saku celananya dan kami berdua di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Terdakwa: **HOLIK SETYAWAN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Res Narkoba polres Jember pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di depan Indomaret bangsal Kec bangsal Kab Jember.bersama dengan teman yang bersama terdakwa EDI SUYONO sehubungan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ALFAN yang mana saksi ALFAN terlebih dahulu menghubungi saksi ALFAN menggunakan Whats app dan kemudian terjadi komunikasi telp Di Whats app antara saksi ALFAN dan terdakwa dimana terdakwa menanyakan kepada saksi ALFAN “ Fan punya barang (sabu) dan saksi ALFAN menjawab “ punya saksi ALFAN sudah habis tak pakai sendiri nanti dikabari “ dan terdakwa menjawab “ ya tunggu kabarnya “ dan sekitar pukul 14.30 wib saksi ALFAN kembali berkomunikasi kembali kepada terdakwa dan terdakwa EDI dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFAN memberikan No.Rek. dan setelah terdakwa mengirim uang melalui ATM sesuai yang diberikan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi ALFAN mengirim lokasi untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil barang tersebut di jalan Muktisari dibawah tiang listrik pembungkus rokok Lucky Strik yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ALFAN bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambarnya;

- Bahwa setelah menguasai narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibawa kerumah Heru dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu bersama dengan terdakwa EDI SUYONO dan HERU namun saat akan mengkonsumsi kemudian istri HERU marah-marah lalu saksi terdakwa bersama terdakwa EDI SUYONO keluar dan menunggu didepan Indomaret dan saat itu juga terdakwa bersama terdakwa EDI SUYONO ditangkap oleh aparat Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu didalam saku terdakwa selanjutnya saksi bersama saksi EDI SUYONO dibawa ke Polres Jember untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar terdakwa menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan dari saksi ALFAN

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba narkoba jenis sabu berat bersih 0,16 Gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna biru milik EDI SUYONO;
3. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A31 warna hitam milik HOLIK SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Res Narkoba polres Jember pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di depan Indomaret bangsal Kec bangsal Kab Jember

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa EDI SUYONO menghubungi ALFAN melalui aplikasi Whats app dan terjadi pembicaraan HERU masalah pembelian sabu kepada EDI YULIANTO yang pesan adalah Terdakwa HOLIK SETYAWAN dan sekitar jam 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa HOLIK SETYAWAN sedang berkerja sebagai security Toyota bangsal lalu lelaki HERU (DPO) datang di tempat terdakwa bekerja kemudian saksi ALFAN menyerahkan uang kepada HERU (dalam lidik) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa EDI SUYONO mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut secara patungan antara Terdakwa EDI SUYONO, Terdakwa HOLIK SETYAWAN dan Sdr. HERU masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan sudah membayar sebesar sebesar Rp. 600.000,- kepada saksi ALFAN ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib HERU (dalam lidik) Terdakwa EDI SUYONO menghubungi saksi ALFAN melalui Whatsapp dan terjadi pembicaraan antara HERU dan Terdakwa EDI SUYONO kemudian sekitar jam 21.00 Wib lelaki HERU (dalam lidik) menghubungi saksi ALFAN kembali melalui whats app;
- Bahwa sesampainya di rumah lelaki HERU (dalam lidik) Terdakwa EDI SUYONO sudah mendapati Terdakwa HOLIK SETYAWAN sudah berada di rumah lelaki HERU yang sedang duduk di rumah belakang dan dan melihat satu paket sabu sudah berada di meja dan terdakwa sempat memegangnya dan melihatnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saat itu Terdakwa EDI SUYONO sedang berada di rumah lelaki HERU (dalam lidik) bersama dengan terdakwa HOLIK yang akan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian lelaki HERU (dalam lidik) menyampaikan kepada Terdakwa EDI SUYONO dan Terdakwa HOLIK SETYAWAN yang mana istrinya marah-marah kemudian Terdakwa EDI SUYONO bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN keluar dari dalam rumah lelaki HERU (dalam lidik) terdakwa bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN mengarah ke indomaret bangsal sesampainya di indomaret bangsal terdakwa bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres jember

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa EDI SUYONO bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa HOLIK SETYAWAN di saku celananya dan di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 08511/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram dan dikembalikan berat netto + 0,107 gram An. EDI SUYONO, DKK dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **EDY SUYONO** dan Terdakwa **HOLIK SETYAWAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Res Narkoba polres Jember pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di depan Indomaret bangsal Kec bangsal Kab Jember karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa EDI SUYONO menghubungi ALFAN melalui aplikasi Whats app dan terjadi pembicaraan HERU masalah pembelian sabu kepada EDI YULIANTO yang pesan adalah Terdakwa HOLIK SETYAWAN dan sekitar jam 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa HOLIK SETYAWAN sedang berkerja sebagai security Toyota bangsal lalu lelaki HERU (DPO) datang di tempat terdakwa bekerja kemudian saksi ALFAN menyerahkan uang kepada HERU (dalam lidik) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib saat itu Terdakwa EDI SUYONO sedang berada di rumah lelaki HERU (dalam lidik) bersama dengan terdakwa HOLIK yang akan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian lelaki HERU (dalam lidik) menyampaikan kepada Terdakwa EDI SUYONO dan Terdakwa HOLIK SETYAWAN yang mana istrinya marah-marrah kemudian Terdakwa EDI SUYONO bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN keluar dari dalam rumah lelaki HERU (dalam lidik) terdakwa bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN mengarah ke indomaret bangsal sesampainya di indomaret bangsal terdakwa bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres jember kemudian Terdakwa EDI SUYONO bersama dengan Terdakwa HOLIK SETYAWAN dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu paket narkotika jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disimpan oleh Terdakwa HOLIK SETYAWAN di saku celananya dan di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 08511/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram dan dikembalikan berat netto + 0,107 gram An. EDI SUYONO, DKK dengan kesimpulan diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor"**

Menimbang, bahwa unsur penting dalam "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SUYONO mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut secara patungan antara Terdakwa EDI SUYONO, Terdakwa HOLIK SETYAWAN dan Sdr. HERU masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan sudah membayar sebesar sebesar Rp. 600.000,- kepada saksi ALFAN;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib HERU (dalam lidik) Terdakwa EDI SUYONO menghubungi saksi ALFAN melalui Whatsapp dan terjadi pembicaraan antara HERU dan Terdakwa EDI SUYONO kemudian sekitar jam 21.00 Wib lelaki HERU (dalam lidik) menghubungi saksi ALFAN kembali melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah lelaki HERU (dalam lidik) Terdakwa EDI SUYONO sudah mendapati Terdakwa HOLIK SETYAWAN sudah berada di rumah lelaki HERU yang sedang duduk di rumah belakang dan dan melihat satu paket sabu sudah berada di meja dan terdakwa sempat memegangnya dan melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI. No. 35

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya penjara sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 Gram yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna biru milik EDI SUYONO;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam milik HOLIK SETYAWAN

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edi Suyono dan Terdakwa II Holik Setyawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 Gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna biru milik EDI SUYONO;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam milik HOLIK SETYAWAN

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)